Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan
Volume 04, No. 02, September – December 2026, pp. 3755- 3761
E-ISSN: 2988-7720
Website: https://pcpendidikan.org/index.php/jpcp

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal (Analisis Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati)

Nisrinaa Qurrotu Ainii[1], Salwa Aqilah Firyall[2], Rinjani Agistiya Drajat[3], Asmak Ul Hosnah[4]

[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan
nisrinaa.ainii@gmail.com

Abstract

Wildlife trade represents one of the greatest threats to biodiversity in Indonesia megadiverse nation home to thousands of endemic animal species. This paper aims to analyze the patterns of wildlife trade in Indonesia, the underlying drivers, the ecological and socio-economic impacts, and the effectiveness of the existing legal framework and its enforcement. The study employs a literature review and a normative analysis of relevant legislation. The findings indicate that wildlife trade occurs both domestically and across international borders, involving a wide range of commodities. Key drivers include the demand for exotic pets, traditional medicine, and consumption; poverty in areas surrounding natural habitats; and weak oversight, where the risk of legal penalties is relatively low compared to the potential economic gains. The expansion of trade via social media and online marketplaces further complicates monitoring efforts. Law enforcement continues to face challenges, including limited resources, inadequate inter-agency coordination, and a lack of a sufficient deterrent effect from existing sanctions. This paper proposes a comprehensive approach, encompassing strengthened law enforcement and oversight of online trade, the economic empowerment of local communities, initiatives to reduce demand, and enhanced collaboration at both regional and international levels.

Keywords: Wildlife Trade, Conservation, Biodiversity, Law Enforcement in Indonesia

Abstrak

Perdagangan satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati Indonesia, negara megabiodiversitas dengan ribuan spesies satwa endemik. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola perdagangan satwa liar di Indonesia, faktor-faktor pendorongnya, dampak ekologis dan sosial-ekonomi, serta efektivitas kerangka hukum dan penegakannya. Penulisan dilakukan melalui tinjauan pustaka (*literature review*) dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penulisan menunjukan bahwa perdagangan berlangsung pada pasar domestik dan lintas negara dengan komoditas utama. Faktor pendorong utama meliputi permintaan hewan peliharaan eksotis, pengobatan tradisional, dan konsumsi, kemiskinan di sekitar kawasan habitat, serta lemahnya pengawasan dengan risiko hukuman yang relatif rendah dibandingkan keuntungan ekonominya. Perluasan perdagangan melalui media sosial dan pasar daring mempersulit pengawasan. Penegakan hukum masih mengalami kendala keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan efek jera terhadap sanksi. Penulisan ini menyarankan pendekatan yang menyeluruh, meliputi peningkatan penerapan hukum dan pengawasan terhadap perdagangan online, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, pelatihan untuk mengurangi permintaan, serta kolaborasi di tingkat regional dan

Kata Kunci: Perdagangan Satwa Liar, Konservasi, Keanekaragaman Hayati, Penegakan Hukum Indonesia

Copyright (c) 2026 Nisrinaa Qurrotu Ainii, Salwa Aqilah Firyall, Rinjani Agistiya Drajat, Asmak Ul Hosnah
✉Corresponding author: Nisrinaa Qurrotu Ainii
Email Address: nisrinaa.ainii@gmail.com (Universitas Pakuan)
Received 19 Oktober 2026, Accepted 28 Oktober 2026, Published 13 November 2026

PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Tingkat keanekaragaman hayati *megabiodiversity* Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, terutama satwa liar endemik. Perdagangan satwa liar ilegal membahayakan kelestarian satwa liar. Perdagangan ini sering melibatkan kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan satwa satwa demi keuntungan ekonomi, yang merusak ekosistem, Ini terjadi di pasar lokal dan internasional. Kasus perdagangan satwa liar di Indonesia telah meningkat dalam sepuluh

tahun terakhir. Ribuan spesies hewan telah diperjualbelikan secara ilegal melalui pasar gelap dan media sosial, menyebabkan negara mengalami kerugian di bidang ekonomi di tiap tahunnya. Metode ini menyebabkan kepunahan spesies dan hilangnya keragaman genetik, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Hewan yang dilindungi seperti Owa Jawa (*Hylobates Moloch*) yang sangat penting sangat rentan terhadap perdagangan ilegal, yang merusak keseimbangan ekosistem dan melanggar hukum. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, melarang perdagangan satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi dan mengatur sanksi pidana untuk pencegahan dan penegakan hukum, termasuk hukuman penjara hingga 20 tahun. Namun,penerapan sanksi pidana masih menjadi masalah besar dalam praktik lapangan, Ini terutama berlaku untuk berbagai modus operandi pelaku perdagangan ilegal yang berubah, seperti transaksi lintas negara dan melalui jalur digital. Pada tahun 2025, polisi Tasikmalaya berhasil mencegah perdagangan ilegal Owa Jawa yang akan dijual ke Malaysia. Memanfaatkan situasi ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pelaku yang ditangkap memperjualbelikan hewan langka ini dengan harga puluhan juta rupiah. Kasus ini melanggar Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2 UU KSDAHE. Itu juga menunjukan betapa bahayanya konservasi satwa dan betapa pentingnya penegakkan hukum tidak hanya menggunakan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk konservasi dan perlindungan satwa liar. Secara tegas dilarang untuk menangkap , memiliki, menyimpan dan memperdagangkan atau mengeluarkan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

a. Menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, mangangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negri;
d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian satwa dilindungi.

Untuk sanksi, Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 ayat (2) dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 100 juta. Pada tahun 2024, UU ini mengalami perubahan (UU No. 32 Tahun 2024) yang memperberat sanksi bagi pelaku perdagangan satwa liar ilegal. Pasal baru seperti Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar bagi yang menyimpan, mengangkat, atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Perubahan pada UU Nomor 32 Tahun 2024 memberikan penguatan terhadap aspek penegakan hukum, dengan memperjelas ketentuan teknis dan penambahan sanksi administratif sebagai pelengkap sanksi pidana. Ini menandakan keseriusan dalam menanggulangi

kejahatan lingkungan dengan memperkaya instrumen hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak. Keberhasilan penerapan sanksi pidana tetap bertumpu pada implementasi yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan sistem peradilan lingkungan. Pengawasan wilayah konservasi yang rentan, kurangnya kerja sama lintas lembaga, dan bagian transisional adalah contoh sarana pendukung hukum lainnya yang belum sepenuhnya efektif.

Jika sanksi pidana ingin menjadi undang-undang nyata dan mengurangi perdagangan satwa liar ilegal, kondisi ini harus diatasi. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif penerapan sanksi pidana dalam mengatasi perdagangan satwa liar ilegal. Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek hukum normatif dan kesulitan implementasi di lapangan, yang diharapkan dapat memberikan satwa liar yang dilindungi dan meningkatkan sistem penegakan hukum untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan dan menjelaskan secara rinci dan sistemasis bagaimana undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar ilegal. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan informasi yang ada, tetapi nyata dan seberapa efektif sanksi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata dan seberapa efektif sanksi tersebut dalam menghentikan perdagangan satwa liar ilegal. Penelitian ini berkonsentrsi pada mempelajari hukum, perundang-undangan, literatur Hukum, serta doktrin dan teori Hukum yang relevan. Pendekatan normatif digunakan karena sumber data utama berasal Dari bahan Hukum tertulis. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh is semua ketentuan Hukum Dan bagaimana penerapan sanksi diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Karena tidak menggunakan angka atau statistik sebagai bahan utama analisis, penelitian ini tidak bersifat kuantitatif. Pengumpulan dokumen Hukum seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan peraturan terkaitnya, buku-buku yang membahasa sanksi pidana, jurnal ilmiah yang memeriksa praktik dan laporan penelitian tentang perdagangan satwa liar adalah bagian dari metode ini. Pengumpulan dukumen Hukum seperti Undang-Undangg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan peraturan terkaitnya, buku-buku yang membahasa sanksi pidana, jurnal ilmiah yang memeriksa praktik dan efektivitas sanksi pidana, Dan artikel dan laporan penelitian tentang perdagangan ilegal satwa liar adalah bagian Dari metode ini. Secara sistemasis, semua bahan ini dikumpulkan untuk disusun dan analisis. Setelah data Hukum, jurnal, Dan kasus nyata dikumpulkan, Pengolahan Data dilakaukan secara kualitatif melalui analisis isi. Tujauan dari metode ini adalah untuk menelaahh, menguraikan, dan mengevaluasi isi dokumen hukum Dan praktik penrapannya. Dalam prodesur ini, data dikelompokkan menurut topik tertentu, seperti jenis sanksi pidana, tindakan hukumyang dilakukan pelaku, dan hasil dari sanksi tersebut. Selanjutnya, data analisis untuk mengevaluasi seberapa afektif sanksi dalam menghentikan Dan menghentikan

perdagangan satwa liar. Dengan cara ini, penelitian membuat kesimpulan berdasarkan bukti hukum dan fakta lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia terutama diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU KSDAHE). Ketentuan ini melarang setiap orang menangkap, meukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Setelah perubahan, pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori IV dan paling banyak kategori VII. Ancaman ini jauh lebih berat daripada rumusan lama, yang hanya mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.

Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana hukum ditaati dan mencapai tujuannya, yang dipengaruhi oleh substansi huku, struktur penegak hukum, dan budaya hukum. Dengan ukuran tersebut, penerapan sanksi pidana saat ini masih dinilai belum efektif meskipun ancaman pidana telah diperberat. Peretama, perdagangan satwa liat tetap marak, termasuk melalui media sosial dan platform daring. Kedua, pidana yang dijatuhkan dalam praktik masih cenderung ringan dibandingkan ancaman yang tersedia sehingga efek jera beum terwujud. Ketiga, penindakan lebih sering menyasar pemburu atau kurir di lapangan, sedangkan pemodal dan pengendali jaringan jarang tersentuh.

Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum, hambatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor.

1. Substansi Hukum

Walaupun ancaman pidana telah diperberat, penerapannya pada perkara yang terjadi sebelum perubahan tetap tunduk pada asas bahwa ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa diberlakukan. Rumusan norma juga masih berfokus pada satwa dilindungi, sehingga perdagangan ilegal satwa dilindungi, sehingga perdagangan ilegal satwa yang tidak dilindungi dan pertanggungjawaban pelaku terorganisasi belum terjangkau secara memadai. Tumpang tindih dengan ketentuan karantina dan kehutanan turut menimbulkan perbedaan penerapan.

2. Penegak Hukum

Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan polisi kehutanan terbatas, sementara wilayah pengawasan sangat luas. Koordinasi antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan bea cukai belum optimal. Perbedaan perspektif jaksa dan hakim terhadap kejahatan konservasi juga memengaruhi tuntutan dan putusan.

3. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan anggaran, laboratorium forensik satwa, dan kapasitas pelacakan kejahatan siber menyulitkan pembuktian, terutama pada perdagangan daring.

4. Masyarakat dan Budaya

Sebagian masyarakat memandang kepemilikan satwa langka sebagai simbol status atau hobi, sedangkan kemiskinan mendorong masyarakat sekitar hutan menjadi pemburu. Rendahnya kesadaran hukum memperkuat permintaan pasar.

Rekontruksi dan Formulasi Hukum Pidana ke Depan

Rekontruksi diperlukan agar hukum pidana tidak hanya menghukum peelaku lapangan, tetapi juga memutus rantai kejahatan terorganisasi.

1. Pertama, penguatan penerapan sanksi dan perluasan subjek.

Karena ancaman pidana sudah diperberat, fokus ke depan adalah konsistensi penerapannya, misalnya melalui ancaman yang tersedia. Pertanggungjawaban korporasi dan pelaku intelektual (*mastermind*) perlu ditegaskan. Selain itu, UU 32/2024 perlu diselaraskan dengan KUHP Nasional agar tidak terjadi disparitas penerapan.

2. Kedua, pendekatan *follow the money.*

Perdagangan satwa liar dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang sehingga aset hasil kejahatan dapat dirampas. Pendekatan ini menyasar aktor utama dan menghilangkan insentif ekonomi.

3. Ketiga, pengaturan perdagangan daring.

Perlu kewajiban platform untuk menurunkan konten dan melaporkan akun yang memperdagangkan satwa ilegal, serta penguatan penyidikan siber lintas lembaga.

4. Keempat, penegakan hukum terpadu dan pendekatan proposional.

Koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu serta pelatihan khusus hakim dan jaksa perlu diperkuat. Bagi masyarakat sekitar hutan yang terdorong faktor ekonomi, pemberdayaan dan pidana alternatif dapat dipertimbangkan, sementara sanksi tegas dipusatkan pada pelaku terorganisasi.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana belum efektif meskipun UU 32/2024 telah memperberat ancaman pidana. Penyebabnya adalah penindakan yang berhenti pada pelaku lapangan, putusan yang belum konsisten, serta lemahnya sarana dan koordinasi. Rekonstruksi perlu mencakup konsistensi pemidanaan, pertanggungjawaban korporasi dan aktor intelektual, pendekatan follow the money, dan pengaturan perdagangan daring.

Saran :

1. Penguatan Penegakan Hukum Terpadu dan Pemberatan Pemidanaan (*Deterrence Effect*)

Aparat penegak hukum (Kepolisian, PPNS, Kehutanan, Kejaksaan, dan Hakim) perlu memiliki persepsi yang sama mengenai kejahatan konservasi sebagai kejahatan serius. Penjatuhan pidana

hendaknya tidak lagi berfokus pada pidana minimum atau cenderung ringan, melainkan mengoptimalkan pidana maksimal sesuai UU No. 32 Tahun 2024. Penindakan juga harus difokuskan pada pemodal/aktor intelektual (*mastermind*) dan korporasi, bukan sekedar pemburu atau kurir di lapangan.

2. Pemanfaatan Pendekatan *Follow the Money* dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Penyidik disarankan mengintegrasikan UU Konservasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak dan memblokir aliran dana kejahatan satwa liar. Hal ini penting untuk merampas aset (*asset recovery*) hasil kejahatan sehingga merusak insentif ekonomi para pelaku perdagangan ilegal.

3. Pengawasan Ketat dan Regulasi Transaksi Perdagangan Satwa Daring (*Cybercrime*)

Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama kepolisian dan platform media sosial/*e-commerce* perlu membuat regulasi serta mekanisme tindak cepat (*take-down*) otomatis terhadap konten atau akun yang memperjualbelikan satwa dilindungi. Penguatan unit siber dan penyediaan laboratorium forensik swasta yang memadai sangat mendesak untuk pembuktian kejahatan digital.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Edukasi Budaya Hukum

Pemerintah daerah dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus mengedpankan program pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi (seperti ekowisata dan kemintraan konservasi) bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan agar tidak tergiur menjadi pemburu. Selain itu, kampanye kesadaran hukum perlu ditingkatkan guna menekan pemintaan (*demand side*) satwa langka sebagai simbol status atau hobi.

5. Penguatan Kerjasama Regional dan Antar-Lembaga

Perlu diterapkannya mekanisme koordinasi yang lebih solis antara PPNS, Kepolisian, Bea Cukai, Karantina, serta lembaga internasional (seperti CITES dan Interpol) untuk memperketat pengawasan di pintu keluar-masuk negara (pelabuhan dan bandara) guna mencegah penyelundupan lintas batas (*transnational crime*).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6962.

Ali, Mahrus. (2015). Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli. (2018). Teori hukum terintegrasi: Rekontruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenandamedia Group.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Santosa, Mas Achmad. (2016). Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: ICEL

Arsyad, M., & Rahayu, S. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia'. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 185-198.

Husin, S. (2020). "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Berdasarkan UU No.5 Tahun 1990". Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1), 45-62.

Natsir, M., & Wibowo, A. (2022). "Tinjauan Kriminologis Perdagangan Satwa Liar Ilegal Melalui Media Sosial." Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(1), 22-35.

Prasetyo, E., & Utami, R.D. (2023). "Penerapan Pendekatan Follow the money dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan dan Satwa Liar Ilegal". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 52(3), 310-322.

CITES. (2022). Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora: Appendices I, II and III. Geneva: CITES Secretariat.

Direktorat Jenderal Gakkum KLHK.. (2023). Laporan Kinerja Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

TRAFFIC. (2021). An Assessment of Online Wildlife Trade in Indonesia: Trends and Enforcement Challenges. Southeast Asia Regional Office.